

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Tentang PT. Perkebunan Nusantara V**

PT Perkebunan Nusantara V merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.<sup>1</sup>

Anggaran Dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. C-20923.HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada 15 November 2017 pukul 21.00 WIB

<sup>2</sup> [www.ptpn5.com](http://www.ptpn5.com), diakses pada 15 November 2017 pukul 20.00 WIB.

Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan Unit – Unit Usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau.

Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategis (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 1 unit Pabrik PKO; 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma.<sup>3</sup> PT. Perkebunan Nusantara V memiliki visi dan misi, di antaranya:

a. Visi PT. Perkebunan Nusantara V

1. Perusahaan Perkebunan  
Bisnis utama perusahaan adalah industri perkebunan.
2. Tangguh  
Tidak goyah dan tidak kehilangan arah dalam kondisi adanya tekanan atau guncangan, baik dari luar maupun dari dalam karena mempunyai sifat kelenturan (fleksibilitas) dan daya adaptasi yang tinggi. Tangguh dalam arti mempunyai kekuatan dalam persaingan yang tajam.
3. Tumbuh  
Bertambah ukuran, baik vertikal dan horizontal. Pertumbuhan yang berkonsentrasi secara horizontal adalah memperluas segmen pasar, mengurangi potensi persaingan dan memperbesar skala ekonomi. Selain itu Perusahaan juga akan melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain dalam industry yang sama.
4. Berkembang  
Perusahaan akan mengembangkan bisnis yang selama ini disediakan perusahaan lain, baik yang disediakan pemasok maupun distributor. Hal ini dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan yang baru untuk pemasok bahan baku dan bahan setengah jadi untuk kebutuhan produk maupun jasa. Perusahaan juga berkonsentrasi untuk berkembang melalui *akuisisi*, *Merger*, *joint venture* atau membeli perusahaan lain yang bertujuan untuk memasok kebutuhan barang bisnis pelanggan. Selain itu, perusahaan berupaya untuk berkembang melalui diversifikasi atau penambahan produk atau divisi baru yang berbeda dengan produk atau divisi yang telah ada dengan tujuan untuk menjaga pangsa pasar, mengurangi persaingan, menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.
5. Persaingan Global

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Perusahaan akan berupaya secara terus menerus meningkatkan kapabilitasnya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan di era globalisasi. Perusahaan harus mempunyai kekuatan dalam hal produk, kemampuan pasar, keuangan dan manajemen.<sup>4</sup>

b. Misi

Misi PT. Perkebunan Nusantara V adalah :

- a. "Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan *stakeholder*"
- b. "Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan"
- c. "Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan".<sup>5</sup>

Penjelasan secara detail Misi Perusahaan diuraikan di bawah ini :<sup>6</sup>

- a. Agroindustri  
Agro bisnis adalah suatu kegiatan bisnis dalam industri perkebunan yang mencakup kegiatan di hulu dan hilir.
- b. Kelapa sawit dan karet  
Kelapa sawit dan karet adalah jenis budidaya yang dikelola dan menjadi *core business* dalam industri perkebunan.
- c. Efisien  
Efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber - sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output.
- d. Mitra  
Dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan mengembangkan dan menjalankan prinsip - prinsip kemitraan untuk tumbuh dan berkembang bersama (*Growth of Equality*). Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh Perusahaan juga harus dialami oleh pertumbuhan dan perkembangan mitra – mitra Perusahaan. Perusahaan tidak menganut prinsip - prinsip egoistis yang hanya memikirkan diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang.
- e. Kepentingan *Stakeholder*

---

<sup>4</sup> Data dari PT. Perkebunan Nusantara V

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> [www.ptpn5.com](http://www.ptpn5.com), *Op. Cit.*

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan akan terus berupaya memperhatikan kepentingan – kepentingan *Stakeholder* - nya.

f. Berwawasan Lingkungan

Perusahaan akan terus menerus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tempat beroperasinya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh jajarannya akan pentingnya pelestarian lingkungan.

g. Unggul

Perusahaan akan terus menerus meningkatkan daya saing melalui keunggulan SDM merupakan kunci keberhasilan Perusahaan dalam penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing. Karakteristik SDM yang akan di kembangkan adalah :<sup>7</sup>

1. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri.
2. Mampu bekerja secara profesional dan dalam team work.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi.
4. Memiliki daya saing individu yang kuat.
5. Memiliki motivasi untuk berkarya demi memajukan Perusahaan.
6. Memiliki sifat proaktif (kreatif dan inisiatif) dan antisipatif.
7. Memiliki sikap mental maju.

Selain itu perusahaan tersebut juga mempunyai lambang atau logo perusahaan yang sudah diperbarui, logo tersebut memiliki makna tersendiri bagi perusahaan.



Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V

Logo PT. Perkebunan Nusantara V membentuk ukiran dasar menyerupai daun kelapa sawit yang berkembang dan melekuk halus tanpa ujung tajam. Logo tersebut bermakna manifestasi dari “*core business*” perusahaan yang terus tumbuh dan

---

<sup>7</sup> Data dari PT. Perkebunan Nusantara V.

berkembang pula, serta menggambarkan konsistensi produksi, keseimbangan dan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan global.

Tulisan logo (logo type) “ptpn 5” yang ditaruh simetris tepat di bawah logo *mark* melambangkan pohon sawit yang berakar dari perkebunan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) serta pemilihan huruf *non capital* memperlihatkan keterbukaan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama mitra.

Logo ini juga mengambil warna minimalis dengan empat warna utama yaitu kuning-orange, hijau dan biru, mempresentasikan bermacam makna, di antaranya :

1. Kuning-orange personifikasi '*core bussiness*' yaitu berupa minyak mentah kelapa sawit (CPO), identitas Provinsi Riau, dan etos kerja insane perseroan yang mengoperasikan perusahaan.
2. Hijau merupakan personifikasi '*core production*' yaitu perkebunan ramah lingkungan.
3. Biru memberikan arti perusahaan yang siap bersaing secara global dan menjadi wadah bagi semua elemen penting perusahaan.<sup>8</sup>

Sebagaimana Perusahaan BUMN semestinya memiliki Sistem Tata Nilai Perusahaan masing-masing yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 5.10/SK/27/XI/2014 terbaru tentang Penyempurnaan/Perubahan Sistem Tata Nilai PT Perkebunan Nusantara V, maka sistem Tata Nilai Perusahaan saat ini ialah :

1. Falsafah  
“Setiap insan PTPN V (Persero) meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul”
2. Motto  
“*Journey to excellence*” (menuju keunggulan)
3. Nilai-Nilai Perseroan  
“Sinergi, Integritas, Profesional” (S I P).

4. Kompetensi Inti

---

<sup>8</sup> [www.antarariau.com](http://www.antarariau.com), diakses pada 15 November 2017 pukul 20.00 WIB.

Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu Perseroan perkebunan milik Negara yang telah cukup lama bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet, sampai saat ini Perseroan tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan kinerjanya, Perseroan melakukan berbagai usaha antara lain meningkatkan volume dan kualitas produksi hasil olah minyak sawit (CPO), inti sawit, *Palm Kernel Oil (PKO)*, *Palm Kernel Meal (PKM)*, *Ribbed Smoked Sheet (RSS)*, *Standard Indonesia Rubber 10/20 (SIR 10/20)* dan produk lainnya. Dengan mutu hasil produksi sesuai standar nasional dan internasional diharapkan komoditi-komoditi tersebut dijual dan dipasarkan dengan hasil yang optimal. Selain itu Perseroan melakukan efisiensi dan efektifitas di semua lini produksi termasuk di dalamnya kegiatan pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun plasma. PT. Perkebunan Nusantara V memiliki beberapa jenis produk di antaranya :<sup>10</sup>

a. Minyak Sawit dan Inti Sawit

Perseroan mengelola kebun inti dan kebun plasma di antaranya 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik PKO dan PKM yang menjadi tulang punggung operasional Perseroan yang menghasilkan minyak sawit dan inti sawit. Produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria baku mutu standar nasional maupun internasional agar dapat diterima pasar. Untuk itu Perseroan berupaya menjaga kualitas produk dengan penanganan seluruh rangkaian proses produksi dengan baik dan benar sesuai standar. Sekitar 98% CPO dipasarkan di dalam negeri dan sisanya diperuntukkan pasar luar negeri.

b. Karet

Hasil produksi kebun karet Perseroan diolah di Pabrik Karet Remah menjadi SIR 10 dan SIR 20. Seperti halnya produk minyak sawit, mutu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional agar dapat diterima pasar di dalam negeri dan luar negeri.

---

<sup>9</sup> Surat Keputusan Nomor 5.10/SK/27/XI/2014 terbaru tentang Penyempurnaan/Perubahan Sistem Tata Nilai PT Perkebunan Nusantara V

<sup>10</sup> Data dari PT. Perkebunan Nusantara V.

Struktur organisasi sangat mendukung dan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah Struktur Garis dan Staf (Lini dan Staf). Struktur organisasi garis dan staf merupakan penyempurnaan bentuk organisasi garis. Bentuk organisasi ini digunakan karena perusahaan ini cukup besar dan memiliki wilayah kerja yang luas. Struktur organisasi yang dibuat sedemikian rupa agar perusahaan dapat menciptakan suatu kondisi kerjasama yang baik antar bagian dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 (dua) UUPT organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>12</sup> Organ yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan adalah pengurus dalam hal ini direksi. Direktur sebagai organ dari suatu perusahaan, dimana ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya, yaitu Perusahaan Terbatas yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara hati-hati dan disertai iktikad baik yang semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, prinsip ini senada dengan makna Pasal 97 ayat (2) UUPT.<sup>14</sup>

## **STRUKTUR ORGANISASI**


---

<sup>11</sup> www.ptpn5.com, diakses pada 15 November 2017 Pukul 21.00 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>13</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perusahaan Terbatas*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 206.

<sup>14</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perusahaan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 71.



Gambar 1. Struktur Organisasi PTPN V

## B. Tinjauan Tentang Program Kemitraan Binaan Usaha

### a. Sejarah singkat Program Kemitraan Binaan Usaha

Jauh sebelum ada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atau yang selanjutnya disebut PKBL ada di Indonesia, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan community development/CD). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya community development berporos pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju. Pada Tahun 1979 oleh Jack Rothman, community development di samakan dengan local development (LD) yang artinya



sama sebagai: “Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”.<sup>15</sup>

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan panggilan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf f pada PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan bahwa “Maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah: turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi”, maka BUMN terlepas berbentuk Perjan, Perum atau pun Persero memiliki tujuan yang terpenting yakni seperti yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (2) huruf f :

“Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.”<sup>16</sup>

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha

---

<sup>15</sup> Agus S, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Bahana Publisher, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 27.

<sup>16</sup> Jannes Situmorang, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM, Vol. 4 Agustus 2009, hlm. 1.

golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada Tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara. Jika dirunut dari peraturan perundang - Undangan yang pernah mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), maka peraturan perundang - Undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN;
4. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-216/MPBUMN/1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
5. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.

Jika ditarik benang merah dari peraturan Undang - Undang yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, maka tujuan program ini hampir serupa dengan *CSR tipe Corporate Philanthropy*. *Corporate Philanthropy* adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian

dari kekayaan sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat seperti yang ditulis oleh Kakkadse dalam Rahmatullah dan Trianita Kurniati.<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan Bina Lingkungan ini merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Semua BUMN telah melakukan tanggung jawab sosial dengan melakukan pengembangan masyarakat (*community development*) namun BUMN dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat luas dan tidak hanya kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN itu berada. Tuntutan ini berupa :

1. Tren global yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab sosial kepada *stakeholders* secara menyeluruh, baik konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat luas;
2. Terbitnya UU BUMN dan Permeneg BUMN Nomor Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; (telah diperbarui dengan Permeneg BUMN Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara);
3. Kesadaran BUMN untuk bertanggung jawab secara sosial kepada seluruh *stakeholder*.<sup>18</sup>

PKBL dan CSR memang seirama namun CSR lebih mengujung kepada seluruh *stakeholder*. Adapun PKBL hanya kepada masyarakat dan diinterpretasikan kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN yang bersangkutan. Pelaksanaan PKBL yang berkilat kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara tidak menyentuh kepada tenaga kerja, urusan kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan maupun kecelakaan dan keamanan kerja bukan domain dari PKBL.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 32

<sup>18</sup> Agus S, *Op.Cit.*, hlm 49.

<sup>19</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Loc. Cit.*

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*stakeholder*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*).<sup>20</sup> Semua itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customer*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.<sup>21</sup>

Secara umum dapat dipahami bahwa CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan yang berlandaskan pada konsep 3BL. Program ini dijalankan tidak bersifat sesat (*short term*), tetapi harus berkesinambungan (*long term*). Tidak hanya membagi-bagi kedermawanan (*philanthropist*), melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara *sustainable*. Untuk itu perlu dilakukan monitoring, pembuatan laporan, dan evaluasi oleh perusahaan untuk dijadikan umpan balik (*feed back*) dalam merumuskan kebijakannya kedepan, meskipun kegiatan tersebut *Voluntary*.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *community development* dan PKBL merupakan bagian dari CSR, sehingga CSR adalah bingkai (frame) tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih menyeluruh. Sedikit membahas sumber dana untuk melakukan

---

<sup>20</sup> Erni R. Ernawan, *Business ethnics*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 110.

<sup>21</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 6.

<sup>22</sup> Teguh Sri Pamudi, *CSR sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Latofi Enterprise, Jakarta, 2005, hlm. 21.

PKBL, Menurut ketentuan Pasal 9 Permeneg BUMN ini adalah berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).<sup>23</sup> Kata kuncinya di sini adalah “laba”, sehingga hanya BUMN yang mendapatkan laba saja yang harus menjalankan PKBL dan untuk BUMN yang merugi tidak harus menjalankan PKBL, sebab dana PKBL berasal dari laba yang didapatkan BUMN tersebut. Bagi BUMN yang melaksanakan PKBL ini untuk posisi keuangan dari PKBL dilakukan terpisah dengan buku Tahunan dari BUMN Pembina.

Sebagai sebuah BUMN yang berada di Propinsi Riau, PT. Perkebunan Nusantara V dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan kegiatan utamanya:<sup>24</sup>

- a. Program kemitraan adalah membantu pembinaan usaha swasta dan koperasi berskala kecil melalui penyaluran pinjaman dana dan penyaluran dana Pembinaan dari Program Kemitraan.
- b. Program bina lingkungan yang kegiatan utamanya adalah membantu meningkatkan SDM disamping sektor lainnya, yaitu: bantuan peningkatan kesehatan, bantuan peningkatan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan korban bencana alam dan bantuan pelestarian alam.

Dari kegiatan utama yang disebutkan di atas, PT. Perkebunan Nusantara V memiliki maksud dan tujuan didirikannya unit PKBL yaitu :<sup>25</sup>

1. Merupakan wujud untuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan pelaksanaan PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholder menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat berjalan lancar dan aman.
2. Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

<sup>24</sup> Data dari PT. Perkebunan Nusantara V mengenai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

<sup>25</sup> *Ibid.*

3. Untuk menciptakan hubungan antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Dinas Koperasi dan UKM saling menunjang dalam pelaksanaan penyaluran dana PUKK yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dilingkungan wilayah kerja Perusahaan serta wujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari perusahaan.
4. Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar perusahaan.
5. Perbaikan SDM masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Selanjutnya Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan di atur oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu:<sup>26</sup>

1. Kegiatan usaha minimal 1 Tahun dan berpotensi.
2. Badan Hukum/tidak berbadan hukum.
3. Asset minimal 200 juta diluar tanah dan bangunan.
4. Omset maksimal 1 milyar per Tahun.
5. WNI
6. Berdiri sendiri.
7. Bukan binaan BUMN lain
8. Belum memenuhi persyaratan bank.

#### **b. Tugas dan Struktur Program Kemitraan Bina Lingkungan**

Struktur organisasi sangat mendukung dan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai struktur organisasi PTPN V (Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dapat dilihat gambar di bawah ini :

---

<sup>26</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.



Gambar 2. Struktur Organisasi PTPN V (Bagian PKBL)

Keterangan Struktur Organisasi Bagian PKBL :

1. Direktur Komersil

Bagian PKBL berada di bawah Direktur Komersil, Direktur Komersil bertugas mengawasi bagian PKBL dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

2. Kepala Bagian

Kepala Bagian adalah pimpinan di dalam bagian PKBL tersebut di bawah Direktur Keuangan.

3. Kepala Urusan Program Kemitraan Bina Lingkungan

Membantu Kepala Bagian dalam menyelesaikan tugas – tugasnya, khususnya di program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

4. Staff Administrasi

Membantu Kepala Urusan dalam menyelesaikan administrasi keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

5. Staff Operasional

Membantu Kepala Urusan untuk meninjau langsung ke lapangan.

6. Krani Program Kemitraan

Membantu Staff Operasional dalam pelaksanaan bantuan pinjaman lunak oleh mitra binaan.

7. Krani Bina Lingkungan

Membantu Staff Operasional dalam proses pelaksanaan bantuan hibah.

8. Krani Administrasi Keuangan

Membantu Staff Operasional dalam proses pembayaran di lingkup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

